

ABSTRAK

ASAS KONSENSUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)

Asas konsensual dalam transaksi jual beli online merupakan tahap awal yang tumbuh dari diri sendiri atau masing-masing pihak antara pihak penjual dan pembeli. Kesepakatan adalah aspek yang harus dibangun terlebih dahulu ketika seseorang memutuskan untuk membeli barang melalui internet, kata sepakat ini dapat terjadi secara lisan saja sesuai dengan asas konsensualisme bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada sejak tercapainya sepakat mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Asas konsensual diatur di dalam Pasal 1320 KUHPERdata dan transaksi jual beli online diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Asas Konsensual Dalam Jual Beli Online Melalui Media Elektronik dan Bagaimana keabsahan Jual Beli Online Melalui Media Elektronik Dalam Persepktif UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Asas Konsensual Dalam Jual Beli Online Melalui Media Elektronik serta untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan Jual Beli Online Melalui Media Elektronik Dalam Persepktif UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli online melalui elektronik terdiri dari empat proses yaitu: penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman barang, sebelum terjadinya empat proses tersebut terdapat penerapan asas hukum dalam pelaksanaan transaksi jual beli online melalui elektronik dilakukan oleh penjual (*merchant*) dan pembeli atau konsumen yaitu asas konsensualisme dimana perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada sejak tercapainya sepakat mengenai barang dan harga, sehingga timbul suatu hubungan yang positif antara kesepakatan pada penjual dengan pembeli dalam keputusan pembelian melalui internet. Keabsahan jual beli online melalui media elektronik memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Kata Kunci: Konsensual, Transaksi, Online